



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kotak Pos No. 1389  
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006  
( Sentral )

Fax : 3505136 - 3505139  
3507144

---

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE 37 TAHUN 2020

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SE. 32 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL TRANSPORTASI UDARA UNTUK PELAKSANAAN PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

1. **Memperhatikan:**

- a. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;


perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 32 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Petunjuk Operasional Transportasi Udara Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tetap mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 32 Tahun 2020 dengan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020.
3. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2020.

4. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; dan
7. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.